

PEMROV JATENG PASTIKAN BANTUAN KORBAN BANJIR GROBOGAN MULAI DISALURKAN



Sumber Gambar: pj-bantuan-banjir.jpg.webp (1200×800) (antaranews.com)

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memastikan berbagai bantuan yang dibutuhkan bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Grobogan sudah mulai disalurkan, termasuk dengan keberadaan dapur umum. Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana di sela meninjau banjir di Kabupaten Grobogan, Selasa, menyebutkan berbagai bantuan sudah datang, mulai makanan anak, makanan siap saji, tenda, selimut, kasur, hingga mobil kabin dan perahu. "Saat ini bantuan baik dari Kemensos, pemprov, dari Pemkab Grobogan, sudah mulai datang. Dan tadi dapur umum sudah kami tengok. Sudah mulai memasak, semuanya akan diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak," katanya.

Untuk penanganan banjir, kata dia, telah dilakukan dengan memasang karung pasir sebagai upaya darurat untuk menambal tanggul sungai yang jebol, seiring dengan mulai surutnya banjir.

"Dengan surutnya (banjir) ini, untuk menutup air yang masuk ke tanggul yang jebol menggunakan *sand bag*. Ini ditutup dengan pasir untuk menutup air," katanya.

Sebagai langkah jangka panjang, ia mengatakan pemetaan tanggul-tanggul yang rawan jebol juga akan dilakukan guna perbaikan agar tanggul jebol tidak terulang lagi.

Hujan deras yang terjadi pada Senin (5/2) malam mengakibatkan volume air di tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang, di Grobogan meluap.

Menurut dia, penanganan Sungai Tuntang tidak hanya bisa dilakukan untuk satu kabupaten, tetapi juga melibatkan beberapa kabupaten di sekitarnya karena merupakan satu rangkaian.

"Tanggul Sungai Tuntang merupakan rangkaian beberapa kabupaten, mulai dari Rawa Pening, kemudian sampai ke Grobogan. Bahkan berdampak pula ke daerah Demak. Makanya kami akan telusuri, dan kami pelajari lagi," ungkapnya.

Yang jelas, kata Nana, penanganan banjir, terutama akibat meluapnya Sungai Tuntang, perlu kebersamaan anta-pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat. Banjir Grobogan merendam 2.662 rumah warga, 58 hektare lahan pertanian, enam unit fasilitas pendidikan, satu rumah ibadah, dan kandang ternak yang ada di 32 desa di 12 kecamatan. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. [Pemprov Jateng pastikan bantuan korban banjir Grobogan mulai disalurkan - ANTARA Jateng \(antaranews.com\)](#), "Permprov Jateng Pastikan Bantuan Korban Banjir Grobogan Mulai Disalurkan", tanggal 6 Februari 2024.
2. [Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Korban Banjir Grobogan, Tanggul Jebol Mulai Ditangani - Tribunjogja.com \(tribunnews.com\)](#), "Pemprov Jateng Salurkan bantuan Korban Banjir Grobogan, tanggul jebol Mulai Ditangani", tanggal 6 Februari 2024
3. [Grobogan Banjir Karena Tanggul Jebol, Pemprov Jateng Salurkan Bantuan untuk Korban - Tribunsolo.com \(tribunnews.com\)](#), "Grobogan Banjir Karena Tanggul Jebol, Pemrov jateng Salurkan Bantuan untuk Korban", tanggal 6 Februari 2024.
4. [Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Korban Banjir Grobogan, Tanggul Jebol Mulai Ditangani - Radar Solo \(jawapos.com\)](#), "Pemrov jateng Salurkan Bantuan Korban banjir Grobogan, Tanggu Jebol Mulai Ditangani", tanggal 6 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi